

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JL. JEND.GATOT SUBROTO 40-42, JAKARTA 12190
TROMOL POS 124 JAKARTA 10002

TELEPON : 5250208, 5251609

FAX : 5255767

Jakarta, 16 April 1996

NOMOR : SE-12/PJ.52/1996
SIFAT :
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Penyusutan emas dalam
pembuatan emas perhiasan
(penyempurnaan ke-2 atas
Surat Edaran Seri PPN 23-95)

Kepada Yth :

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
 4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak
- di - SELURUH INDONESIA

Menunjuk isi butir 4 Surat Edaran Nomor SE-58/PJ.52/1995 tanggal 4 Desember yang merupakan penjelasan atas isi butir III Surat Edaran Nomor SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995, dengan ini diberikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Faktor penyusutan berat emas batangan sebesar 30% sebagaimana dimaksud dalam butir III Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-31/PJ.52/1995 tidak memberikan pengaruh terhadap penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang berasal dari emas batangan yang terkandung dalam emas perhiasan yang dijual, melainkan memberikan pengaruh terhadap penghitungan Pajak Penghasilan, sepanjang Pajak Masukan atas susutan emas 3% tersebut telah ditambahkan sebagai unsur harga pokok penjualan emas perhiasan tersebut.
2. Namun dalam hal PKP pabrikan emas perhiasan dalam catatan pembukuannya tidak memasukkan PPN Pajak Masukan atas susutan emas 3% dapat menambah jumlah Pajak Masukan yang dikreditkan dari emas batangan terhadap Pajak Keluaran atas emas perhiasan tersebut.
3. Contoh :

PT. X menggunakan 750 gram emas batangan 24 K yang harga belinya Rp.22.125.000,- atau Rp 29.500,- per gram untuk memproduksi 1.000 gram emas perhiasan 18 K (75%). Setelah diproduksi, jumlah emas perhiasan yang dihasilkan sebanyak 970 gram, sedang 30 gram adalah susutan. Untuk menyederhanakan penghitungan, maka susutan 30 gram tersebut dianggap seharusnya berasal dari emas (susutan pecak, tembaga, dan bahan penyampur lainnya diabaikan).

Jika diumpamakan bahwa harga emas batangan seberat 750 gram pada saat terjadinya penjualan emas perhiasan tersebut adalah Rp. 22.237.500,- atau Rp 29.650,- per gram, maka PPN Pajak Masukan atas susutan emas 3% untuk emas perhiasan 18 K yang berat seharusnya 1.000 gram tersebut adalah :

$$10\% \times 75\% \times 30 \times \text{Rp } 29.650,- = \text{Rp } 66.713,-$$

Sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas, maka sepanjang unsur PPN Pajak Masukan atas susutan emas tersebut tidak dibiayakan, Pajak Masukan sebesar Rp 66.713,- dapat dikurangkan juga sebagai Pajak Masukan yang berasal dari emas batangan, sehingga Pajak Masukan yang berasal dari emas batangan dalam contoh tersebut dihitung dari 750 gram ($75\% \times 1.000 \text{ gram}$) dan bukan dihitung dari 727,5 gram ($75\% \times 970 \text{ gram}$).

4. Untuk menyederhanakan pelaksanaan ketentuan tersebut pada butir 2, maka diterapkan formula penghitungan Pajak Masukan dari emas batangan yang telah memperhitungkan susutan emas 3% sebagai berikut :

Pajak Masukan yang berasal dari emas batangan =

$$10\% \times \frac{100}{97} \times \text{prosentase kandungan emas murni (Karat)} \\ \times \text{berat emas perhiasan yang terjual (gram)}$$

x harga emas murni (per gram) pada saat terjadinya penjualan emas perhiasan yang bersangkutan.

Harap diperhatikan bahwa formula penghitungan dengan gross up 100/97 ini hanya boleh diterapkan pada penjualan emas perhiasan oleh pabrikan emas perhiasan yang diproduksi sendiri oleh pabrikan tersebut. Atas penjualan emas perhiasan yang tidak berasal dari produksi sendiri tidak boleh menggunakan gross up 100/97 tersebut.

Jika diterapkan pada data-data pada contoh di butir 3, maka besarnya PPN Pajak Masukan dari emas batangan yang dapat dikreditkan adalah :

5. Tidak berlebihan bila ditegaskan pula hal-hal sebagai berikut :
- Atas susutan emas murni itu sendiri sudah tentu dapat dibebankan sebagai biaya, namun penghitungan biaya tersebut tidak berdasarkan harga emas murni pada saat terjadinya penjualan emas perhiasan, melainkan berdasarkan harga beli sesungguhnya (harga historis).
 - Susutan emas murni yang dapat dibiayakan tersebut di atas adalah susutan riil yang dialami oleh pabrikan emas perhiasan yang bersangkutan.
 - Karena PPN Pajak Masukan untuk susutan emas murni telah ditetapkan seragam (deemed) untuk semua pabrikan emas perhiasan yaitu sebesar 3%, dan juga karena penghitungan PPN Pajak Masukan dari emas murni didasarkan pada nilai ganti yaitu harga emas murni pada saat terjadinya penjualan emas perhiasan yang bersangkutan, maka dengan sendirinya dapat terjadi selisih antara PPN Pajak Masukan atas susutan emas murni yang diijinkan oleh negara dengan PPN Pajak Masukan atas susutan emas murni yang riil. Selisih tersebut dibukukan sebagai penghasilan atau biaya.

Contoh :

- Pabrikan emas perhiasan menjual emas perhiasan 18 K yang diproduksi sendiri, seberat 970 gram. Harga beli emas murni yang digunakan untuk memproduksi emas perhiasan tersebut adalah Rp. 29.500,- per gram, sedangkan harga emas murni pada saat terjadinya penjualan emas perhiasan 18 K tersebut adalah Rp 29.650,- per gram. Susutan riil adalah 2 %.

- Susutan emas murni yang dapat dibebankan sebagai biaya :

$$\frac{2}{98} \times 75\% \times 970 \times \text{Rp. } 29.500,- = \text{Rp } 437.985,-$$

Selisih PPN Pajak Masukan atas susutan yang dibukukan sebagai unsur laba :

$$\{10\% \times 3/97 \times 75\% \times 970 \times \text{Rp. } 29.650,-\} - \{10\% \times 2/98 \times 75\% \times 970 \times \text{Rp } 29.500,-\} = \text{Rp } 22.913,-$$

- Jika susutan riil adalah 4%, maka :

- Susutan emas murni yang dapat dibiayakan :

$$4/96 \times 75\% \times 970 \times \text{Rp } 29.500,- = \text{Rp } 894.219,-$$

- Selisih PPN Pajak Masukan atas susutan yang dibebankan sebagai biaya :

$$\{10\% \times 4/96 \times 75\% \times 970 \times \text{Rp } 29.500,-\} - \{10\% \times 3/97 \times 75\% \times 970 \times \text{Rp } 29.650,-\} = \text{Rp } 22.710,-$$

Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, diajarkan agar pengaraipan Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran Nomor SE-31/PJ.52/1995 (Seri PPN 23-95).

Demikian untuk dimaklumi.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

SAROYO ATMOSUDARMO
NIP. 060041121

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Menteri Keuangan R.I;

2. Bapak Direktur Jenderal Pajak (sebagai laporan);
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Direktur/Kepala Pusat di Lingkungan DJP;
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep.Keu.